



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;

8.Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
5. Bagian dari hasil pajak adalah dana bagian dari hasil pajak kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Rekening. /....

8. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- a. Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di desa.
- b. Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa,

BAB III SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Sasaran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 4

Pengalokasian dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dibagi merata kepada setiap desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{BHR Desa } x = \text{BHRT} : 227$$

Keterangan :

BHR Desa x	: Bagian Hasil Retribusi Daerah yang diterima desa x
BHRT	: Bagian Hasil Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD

BAB IV PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Penetapan Rincian dana Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Penyediaan dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- (2) Penganggaran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah ditata dalam mata anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, paling cepat bulan Oktober.
- (4) Penyaluran Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan :
 - a. Surat Pengajuan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat;
 - b. Fotocopy buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulutgo Cabang Tondano.
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Hukum Tua dan Bendahara Desa.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Camat, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa untuk diverifikasi.
- b. Setelah diverifikasi dan memenuhi syarat, persyaratan penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mengajukan permohonan persetujuan penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati.
- d. Persetujuan Bupati menjadi dasar penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD melalui Bank Sulutgo Cabang Tondano.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa menerbitkan rekomendasi kepada Bank Sulutgo Cabang Tondano untuk mencairkan dana Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada desa sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana Bagian Hasil Retribusi Daerah, seperti :

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. Sarana.....

- b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata Praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- (2) Bidang pembangunan desa dibagi dalam sub bidang:
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan pemukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata;
- (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang:
- a. Ketentraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal; dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- (5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di desa dibagi dalam sub bidang :
- a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan Darurat; dan
 - c. Keadaan mendesak.

Pasal 10

Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah tidak dapat digunakan untuk :

- a. membiayai penghasilan tetap dan tunjangan hukum tua serta perangkat desa;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. kegiatan yang bukan menjadi kewenangan desa.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan dana Bagian Hasil Retribusi Daerah menjadi bagian dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan Hukum Tua kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepenuhnya Camat.

BAB VI.

BAB VI
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pendampingan desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah melalui tim koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan desa tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :
 - a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah;
 - b. Melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah;
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan, verifikasi administrasi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah serta penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (6) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat berupa :
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan Bagian Hasil Pajak dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - b. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pengurus kelembagaan desa dan kelompok masyarakat desa lainnya.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah.
- (7) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 14

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Bagian Hasil Retribusi Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah dapat diberi penghargaan.
- (2) Desa yang pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Pemerintah Daerah antara lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 4 Februari 2019


BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 4 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR 12

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
1. Eris		1 Telap	16,363,681	16,363,700
		2 Watumea	16,363,681	16,363,700
		3 Eris	16,363,681	16,363,700
		4 Maumbi	16,363,681	16,363,700
		5 Tandengan	16,363,681	16,363,700
		6 Ranomerut	16,363,681	16,363,700
		7 Touliang Oki	16,363,681	16,363,700
		8 Tandengan Satu	16,363,681	16,363,700
2. Kombi		9 Tulap	16,363,681	16,363,700
		10 Lalumpe	16,363,681	16,363,700
		11 Kayubesi	16,363,681	16,363,700
		12 Ranowangko II	16,363,681	16,363,700
		13 Kombi	16,363,681	16,363,700
		14 Sawangan	16,363,681	16,363,700
		15 Kolongan	16,363,681	16,363,700
		16 Rerer	16,363,681	16,363,700
		17 Kinaleosan	16,363,681	16,363,700
		18 Makalisung	16,363,681	16,363,700
		19 Kalawiran	16,363,681	16,363,700
		20 Kolongan I	16,363,681	16,363,700
		21 Rerer I	16,363,681	16,363,700
3. Lembean Timur		22 Kapataran	16,363,681	16,363,700
		23 Seretan	16,363,681	16,363,700
		24 Atep Oki	16,363,681	16,363,700
		25 Karor	16,363,681	16,363,700
		26 Kaleosan	16,363,681	16,363,700
		27 Watulaney	16,363,681	16,363,700
		28 Kayuroya	16,363,681	16,363,700
		29 Seretan Timu	16,363,681	16,363,700
		30 Parentek	16,363,681	16,363,700
		31 Kapataran I	16,363,681	16,363,700
		32 Watulaney Amian	16,363,681	16,363,700
4. Kakas		33 Kayuwatu	16,363,681	16,363,700
		34 Wineru	16,363,681	16,363,700
		35 Rinondor	16,363,681	16,363,700
		36 Sendangan	16,363,681	16,363,700
		37 Pahaleten	16,363,681	16,363,700
		38 Talikuran	16,363,681	16,363,700
		39 Tounelet	16,363,681	16,363,700
		40 Paslaten	16,363,681	16,363,700
		41 Kaweng	16,363,681	16,363,700
		42 Toulimembet	16,363,681	16,363,700
		43 Makalelon	16,363,681	16,363,700
		44 Tumpaan	16,363,681	16,363,700
		45 Mahembang	16,363,681	16,363,700
5. Tompaso		46 Tember	16,363,681	16,363,700
		47 Kamanga	16,363,681	16,363,700
		48 Sendangan	16,363,681	16,363,700
		49 Talikuran	16,363,681	16,363,700
		50 Tempok	16,363,681	16,363,700
		51 Liba	16,363,681	16,363,700
		52 Tolok	16,363,681	16,363,700
		53 Kamanga II	16,363,681	16,363,700
6. Remboken		54 Tempok Selatan	16,363,681	16,363,700
		55 Tolok Satu	16,363,681	16,363,700
		56 Kasuratan	16,363,681	16,363,700
		57 Parepei	16,363,681	16,363,700
		58 Pulutan	16,363,681	16,363,700
		59 Sinuian	16,363,681	16,363,700
		60 Kaima	16,363,681	16,363,700
		61 Sendangan	16,363,681	16,363,700
		62 Timu	16,363,681	16,363,700
		63 Talikuran	16,363,681	16,363,700
		64 Tampusu	16,363,681	16,363,700
		65 Paslaten	16,363,681	16,363,700
		66 Leleko	16,363,681	16,363,700

7. Langowan Timur..

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
7.	Langowan Timur	67 Wolaang 68 Teep 69 Karondoran 70 Waleure 71 Amongena I 72 Amongena II 73 Sumarayar	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
8.	Langowan Barat	74 Amongena III 75 Koyawas 76 Walewangko 77 Noongan 78 Raringis 79 Ampreng 80 Tumaratas 81 Paslaten 82 Lowian 83 Tounelet 84 Kopiwangker 85 Noongan Dua 86 Noongan Tiga 87 Tumaratas Dua 88 Raranon 89 Raringis Utara 90 Raringis Selatan	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
9.	Sonder	91 Leilem 92 Kolongan Atas 93 Tounelet 94 Talikuran 95 Kauneran 96 Sendangan 97 Rambunan 98 Sawangan 99 Tincep 100 Timbukar 101 Leilem Dua 102 Leilem Tiga 103 Kolongan Atas Dua 104 Kauneran Satu 105 Rambunan Amian 106 Sendangan Satu 107 Talikuran Satu 108 Tounelet Satu 109 Kolongan Atas Satu	16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700
10.	Kawangkoan	110 Tondegesan 111 Kanonang III 112 Tondegesan I 113 Tondegesan II	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
11.	Pineleng	114 Pineleng I 115 Pineleng II 116 Sea I 117 Sea II 118 Winangun Atas 119 Warembungan 120 Sea 121 Kali 122 Kali Sclatan 123 Pineleng Dua Indah 124 Lotta 125 Sea Mitra 126 Sea Tumpengan 127 Pineleng Satu Timur	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
12.	Tombulu	128 Kembes II 129 Kembes I 130 Tombuluan 131 Koka 132 Suluan 133 Kamangta 134 Sawangan 135 Rumengkor 136 Tikela 137 Rumengkor Satu 138 Rumengkor Dua	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700

13. Tombariri

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
13.	Tombariri	139 Kumu 140 Teling 141 Poopoh 142 Ranowangko 143 Senduk 144 Pinasungkulon 145 Mokupa 146 Sarani Matani 147 Borgo 148 Tambala	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
14.	Tondano Utara	149 Tonsea Lama 150 Kembuan 151 Kembuan Satu	16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700
15.	Langowan Selatan	152 Palamba 153 Atep 154 Manembo 155 Temboan 156 Rumbia 157 Winebetan 158 Kaayuran Atas 159 Kaayuran Bawah 160 Kawatak 161 Atep Satu	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
16.	Langowan Utara	162 Walantakan 163 Taraitak 164 Karumenga 165 Toraget 166 Tempang 167 Tempang II 168 Tempang III 169 Taraitak Satu	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
17.	Kakas Barat	170 Wasian 171 Panasen 172 Tountimomor 173 Totolan 174 Passo 175 Kalawiran 176 Touliang 177 Simbel 178 Wailang 179 Bukit Tinggi	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
18.	Kawangkoan Utara	180 Kiawa Satu 181 Kiawa Satu Utara 182 Kiawa Satu Barat 183 Kiawa Dua 184 Kiawa Dua Timur 185 Kiawa Dua Barat	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
19.	Kawangkoan Barat	186 Kayuuwi 187 Kayuuwi Satu 188 Kanonang Satu 189 Kanonang Dua 190 Kanonang Empat 191 Kanonang Lima 192 Tombasian Atas 193 Tombasian Atas Satu 194 Tombasian Bawah 195 Ranolambot	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700
20.	Mandolang	196 Kalasey Satu 197 Kalasey Dua 198 Tateli 199 Tateli Weru 200 Tateli Satu 201 Tateli Dua 202 Tateli Tiga 203 Koha 204 Koha Barat 205 Koha Timur 206 Koha Selatan 207 Agotey	16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681 16,363,681	16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700 16,363,700

21. Tombariri Timur..

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
21.	Tombariri Timur	208 Lemoh	16,363,681	16,363,700
		209 Lemoh Barat	16,363,681	16,363,700
		210 Lemoh Timur	16,363,681	16,363,700
		211 Lemoh Uner	16,363,681	16,363,700
		212 Lolah	16,363,681	16,363,700
		213 Lolah Satu	16,363,681	16,363,700
		214 Lolah Dua	16,363,681	16,363,700
		215 Lolah Tiga	16,363,681	16,363,700
		216 Ranotongkor	16,363,681	16,363,700
		217 Ranotongkor Timur	16,363,681	16,363,700
22.	Tompsono Barat	218 Pinaesaan	16,363,681	16,363,700
		219 Tompsono II	16,363,681	16,363,700
		220 Tompsono II Utara	16,363,681	16,359,300
		221 Pinabetengan Utara	16,363,681	16,363,700
		222 Pinabetengan	16,363,681	16,363,700
		223 Pinabetengan Selatan	16,363,681	16,363,700
		224 Tonsewer	16,363,681	16,363,700
		225 Tonsewer Selatan	16,363,681	16,363,700
		226 Touure	16,363,681	16,363,700
		227 Touure Dua	16,363,681	16,363,700
JUMLAH		3,714,555,500	3,714,555,500	

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING